

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan sebuah praktek ibadah yang dimana salah satu dalam rukun Islam yang mempunyai posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran agama maupun dari segi kesejahteraan manusia.

Secara linguistik, kata zakat merupakan akar kata (masdar) dari kata zaka, yang berarti berkah dan pertumbuhan. Zakat dalam istilah fikih mempunyai arti "sejumlah harta yang Allah harus berikan kepada mereka yang berhak memilikinya," jumlah yang dikeluarkan dari harta disebut zakat karena jumlah yang dikeluarkan menambah jumlah, menjadikannya lebih bermakna, dan melindungi harta dari kerusakan.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yaitu terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”¹³

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : PT Pustaka Linera Antar Nusa, 2012), 34-35.

¹³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2012), 18.

3. Golongan Penerima Zakat

Golongan yang layak diberi zakat disebut *mustahiq*, sedangkan golongan yang memberi zakat disebut sebagai muzakki. Adapun jumlah *mustahiq* zakat ada delapan golongan (Asnaf tsamaniyyah), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fakir, yaitu orang yang hidupnya sangat sengsara, tanpa harta, tenaga dan fasilitas yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yusuf Qardhawiy mengatakannya fakir miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak, seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan lainnya, untuk diri mereka sendiri atau untuk keluarga tanggungan mereka. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kemiskinan merupakan kondisi ekonomi yang sangat buruk bagi seseorang.
- 2) Orang miskin, orang miskin adalah mereka yang memiliki sarana penghidupan/pendapatan yang stabil, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menjamin taraf hidup dirinya dan keluarganya. Mengingat untuk memenuhi kebutuhannya, kelompok miskin ini dianggap sebagai sasaran utama penyaluran dana zakat.
- 3) Amil, yaitu golongan orang ketiga yang berhak menerima zakat. Amil adalah orang atau organisasi yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, serta berhak menerima sebagian zakat. Menurut Wahbah, bagian yang diberikan kepada amil atau panitia zakat tergolong sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan panitia.

- 4) Muallaf, yaitu orang-orang yang hatinya dijinakkan dengan tujuan rela mengikuti Islam dan tidak mengganggu umat Islam atau membiarkan mereka tinggal dan menetap di jantung Islam atau pemerintahan kehendak mereka menarik non-Muslim untuk memeluk Islam.
- 5) Riqab, Riqab merupakan kata majemuk dari raqabah, yang berarti mengeluarkan zakat untuk membebaskan budak agar terbebas dari dunia perbudakan. Budak yang dimaksud adalah mereka yang telah membuat kesepakatan dengan tuannya untuk dibebaskan dan mereka tidak memiliki uang untuk menebus diri mereka sendiri.
- 6) Gharimin, yaitu seseorang yang berhutang untuk kepentingan atau keperluan hidupnya yang bukan maksiat dan tidak mampu membayar. Al-Gharim adalah seseorang yang mempunyai hutang, baik hutang itu digunakan untuk dirinya sendiri atau tidak, baik hutang itu digunakan untuk hal kebaikan atau tidak. Jika hutang itu untuk kebutuhannya sendiri, maka dia tidak boleh membagi zakat kecuali dia dianggap miskin. Jika utang tersebut bermanfaat bagi banyak orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka wajar bagi mereka untuk menerima zakat.¹⁴
- 7) Fi sabilillah, artinya “perjuangan membela dan memperjuangkan agama Allah, termasuk membela Islam dan kaum muslimin”. Fii sabilllah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang di daftar 30 orang ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan

¹⁴ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 139.

Tuhan dan tidak dibayar ke markas karena mereka hanya berperang. Namun menurut para ulama, berdasarkan ungkapan sabilillah di jalan Allah, sebagian ulama membolehkan zakat untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, melatih dai, dll. Fii Sabilillah alias kelompok *mustahiq* tergolong kelompok yang berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kejayaan Islam.

- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan yang tidak maksiat dan mengalami keterpurukan, dalam hal ini ia perlu untuk mengeluarkan biaya untuk ongkos dalam perjalanannya. Jika mereka tidak dibantu dan didukung, takutnya mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka.¹⁵

4. Zakat Produktif

Zakat Produktif bukanlah jenis zakat seperti zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pemanfaatan dana zakat. Oleh karena itu penyalurannya bersifat produktif, yaitu untuk menambah atau sebagai modal untuk usaha *mustahiq*. *Mustahiq* harus mengembalikan modal awal tersebut, yang merupakan strategi untuk melatihnya bekerja keras dan bertanggung jawab sehingga usahanya berhasil. .Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahiq* lain. Dengan demikian, para penerima manfaat zakat itu semakin bertambah.¹⁶

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Fiqih Zakat*, (2012), 85-96.

¹⁶ Said Insyah Mustafa, *Zakat produktif & penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat* (Bandung : mnc publishing, 2012), 44.

.Jadi, zakat produktif memberikan zakat yang dapat memotivasi penerimanya untuk menghasilkan sesuatu dengan dana zakat yang terus menerus mereka terima. Dimana dana zakat atau dana yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya sehingga melalui usaha tersebut dapat terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya.

Contoh kasus penggunaan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha yang berputar, artinya *mustahiq* diberi pinjaman modal dalam jumlah tertentu dan dapat bertanggung jawabkan penggunaan modal usaha tersebut dengan cara mengembalikan modal dengan cara mengangsur atau dengan kesepakatan bersama.

Disyaratkan yang berhak menyalurkan zakat produktif adalah lembaga yang mampu membimbing dan membantu *mustahiq* agar usahanya berjalan lancar. Selain membimbing dan membantu *Mustahiq* dalam usahanya, mereka juga harus memberikan pembinaan spiritual dan intelektual keagamaan untuk meningkatkan kualitas iman dan Islam mereka.

Ketika cara ini berjalan lancar, manfaat zakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa mendapatkan modal, bekerja, membuat hidupnya layak dan akhirnya beralih dari *mustahiq* ke Muzaki. Jika zakat produktif ini dapat dilakukan dengan baik dan maksimal maka kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang bahkan hilang.

Beberapa ahli hukum fiqih seperti Abu Zahrah dan al-Qardawi membolehkan dana zakat diberikan kepada fakir miskin sebagai pinjaman bergulir. Menurut Al-Qardawi, dana zakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman bergulir sudah sesuai dengan maqashid nash dan qiyas.¹⁷

Menurut Abu Zahrah, jika boleh membayar zakat kepada orang yang berutang kepada Ribawi, akan lebih boleh lagi jika zakat digunakan sebagai pinjaman untuk memenuhi kebutuhan halal dhuafa (*qiyas aula*). Demikian pula, tidak ada nash baik ayat, hadits atau kesepakatan para ahli hukum yang mengamanatkan pembagian zakat menjadi harta *mustahiq* secara sempurna. Dengan demikian, diskusi ini menjadi ruang interpretasi dan ijtihad para ahli fikih.

Walaupun pemeberian zakat dalam bentuk pinajaman bergulir dibolehkan oleh menurut sebagian ahli fikih, namun harus memenuhi kriteria berikut :¹⁸

- a) Penerima adalah *mustahiq* zakat seperti dhuafa.
- b) Mempertegas perjanjian pinjaman. Saat debitur gagal bayar itu diperpanjang tenornya atau dibebaskan.
- c) Pinjamannya bersifat *qardh hasan*, dimana tidak boleh ada unsur riba
- d) Peruntukan pinjaman adalah kebutuhan mendasar, seperti SPP sekolah. Lebih prioritas saat diperuntukkan sebagai sumber modal pedagang kecil dhuafa yang terimbas pandemi.

¹⁷ Said Insya Mustafa, *Zakat produktif & penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat* (Bandung : mnc publishing, 2012), 45.

¹⁸ *ibid*

B. Ternak

1. Pengertian Ternak

Ternak merupakan hewan peliharaan yang dikelola dan diawasi oleh manusia untuk menghasilkan bahan-bahan dan jasa-jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kehidupan ternak yang mengenai kandang, pakan, pertumbuhan, perkembanganbiakannya serta manfaatnya dipelihara secara khusus untuk hasil yang maksimal.¹⁹ Secara umum, ternak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ternak yang dibiakkan secara serius yang digunakan sebagai usaha utama (induk). Yang kedua adalah ternak yang digunakan sebagai kegiatan sampingan atau sebagai kegiatan pelengkap dari kegiatan primer.²⁰

Peternakan adalah kegiatan seputar pemeliharaan, penggemukan dan pengembangbiakan hewan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan tersebut. Definisi dari peternakan sendiri tidak hanya pada sekedar memelihara saja, tetapi perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Usaha peternakan adalah peternakan dengan tujuan komersial, menggunakan metode manajemen terpusat dengan banyak metode ilmiah dan teknik manajemen yang efektif. .

Tujuan dari peternakan sendiri adalah mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengkombinasikan faktor pemeliharaan secara maksimal. Kegiatan

¹⁹ Indonesia, *Undang Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009*, Sekretariat Negara, Jakarta.

²⁰WordPress.com, "Informasi Seputar Dunia Peternakan," <http://infopeternakan.wordpress.com/2010/07/27/peternakan-adalah> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2022)

peternakan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: ternak hewan besar semacam sapi, lembu dan kambing. Kelompok kedua adalah ternak hewan kecil semacam bebek, ayam, kelinci, dan lainnya.²¹

2. Pengembangan Usaha Peternakan

Usaha ini merupakan suatu bisnis komoditas yang dikembangkan untuk pembangunan dibidang pertanian. Beternak adalah tabungan para peternak yang tujuannya untuk mengantisipasi kegagalan saat musim panen tiba dan mengantisipasi apabila ada kebutuhan yang bersifat mendadak. Mempertahankan pertumbuhan ternak memerlukan manajemen yang baik, mulai dari kebersihan kandang, memilih anakan, pakan, kesehatan dan tak lupa pemasaran.²²

Sesuai dengan tujuan pengembangan usaha peternakan, berbagai model pengembangan dapat diterapkan untuk peternak skala kecil dan menengah untuk meningkatkan proses produksi dan penghasilan pemilikinya. Berbagai model pengembangan usaha peternakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menyediakan bakalan, yaitu bibit yang cocok untuk menghasilkan keturunan bagi peternak kecil dan menengah.
- b) Mengembangkan orang tua angkat, orang tua angkat adalah pengusaha atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermodal kuat dan wajib untuk meberikan binaan pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usaha peternakan.

²¹ Icut Surjanti Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia* (Jakaerta:PT Grasindo,2019), 55.

²² M. Amin Aziz, *Agroindustri Sapi Potong Prospek Pengembangan* (Jakarta : PPA, 2003), 105.

- c) Mengembangkan pola mitra komersial, lembaga *marketing* dan perusahaan peternakan yang besar bekerjasama dengan peternak guna mendapatkan hasil produksi yang nantinya akan saling menguntungkan kedua pihak.
- d) Mengembangkan pola koperasi, pemilik ternak bekerjasama dengan lembaga koperasi harus ditekankan karena sebagai penyedia kebutuhan sarana produksi oleh lembaga koperasi bagi pengembangan peternakan, selain itu *marketing* dari hasil usaha peternakan.²³

C. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan dilihat dari aspek kerjasama adalah sebuah proses tujuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangun ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment and sustainable*.²⁴ Keberdayaan masyarakat yaitu unsur yang paling dasar untuk memungkinkan masyarakat agar dapat bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.²⁵

²³ Ibid 106.

²⁴ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Civis Vol. I, No 2, (Juli 2011), 88.

²⁵ Irmawati, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), 3.

Pemberdayaan ekonomi adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya capital atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.²⁶

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial).

Pemberdayaan menekankan pada kemampuan masyarakat, terutama pada kelompok yang lemah untuk dapat memperoleh kemampuan, antara lain:²⁷

- a) Memenuhi kebutuhan pokok mereka sehingga memiliki kebebasan. Tidak hanya kebebasan untuk berbicara, namun kebebasan dari kelaparan, kebebasan dari ketidaktahuan dan kebebasan dari rasa sakit

²⁶ Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 59.

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 58.

- b) Menargetkan sumber-sumber produktif di mana mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

3. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan, khususnya keberdayaan dalam bidang ekonomi yang dapat menunjukkan seseorang atau masyarakat itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara umum dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Secara lebih rincinya, menurut Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Mami Suciati, adabeberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yaitu:²⁸

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok di dalam masyarakat.

²⁸ Mami Suciati, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), 12.

- d) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu:²⁹ pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
- c) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, 67.

kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi

- d) Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.³⁰

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 210.

Berdasarkan paparan diatas, perlunya pengadaan beberapa tahapan proses pemberdayaan mustahik yang akan berdampak pada *mustahiq*, sebagai suatu pengajaran kepada masyarakat untuk bisa hidup tanpa ada ketergantungan dengan orang lain dalam bentuk apapun. Dengan demikian taraf perekonomian nasional akan ikut naik karena jumlah pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan akan meningkat.

5. Prinsip Pemberdayaan Dalam Ekonomi Syariah

Konsep pemberdayaan telah di terapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh mengenai dengan prinsip keadilan, persamaan, dan juga partisipasi dengan masyarakat lain nya. Sikap toleran ini mengakibatkan untuk lebih menghargai etos kerja, saling tolong-menolong kepada sesama dalam melaksanakan ajaran Islam yang mengandung nilai syariah. Prinsip-prinsip pemberdayaan dalam ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip keadilan³¹

Penegakkan keadilan adalah misi sosial para nabi, sejak adanya nabi Adam as. Hingga nabi Muhammad saw. Sebagaimana keadilan ini sebagian dari sunnatullah, dan bagian dari hukum yang bersifat obyektif, karena obyektif itu telah menjadi hakikatnya. Keadilan jika di tegakkan akan menciptakan kebaikan jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan akibat nya. Di dalam Al-quran telah jelas bahwa

³¹ Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam* Jurnal ekonomi syariah, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2016), 201.

keadilan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, kapanpun dan kepada siapapun, sekalipun itu kepada masyarakat yang lemah ekonominya. Jangan sampai harta benda menjadi penghalang untuk kita menegakkan keadilan, dan menjadikan seseorang itu lupa untuk memberdayakan masyarakat yang lemah.³²

b. Prinsip tolong menolong (ta'awun)

Prinsip ini adalah bagian yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya untuk menolong individu yang sangat membutuhkan bantuan atau ulur tangan. Prinsip ini juga ditunjang dari rasa kepedulian, ketika rasa kepedulian ini telah ada, maka tolong-menolong dalam upaya pemberdayaan akan terlaksanakan.

c. Prinsip persamaan³³

Dasar dari prinsip ini yaitu memanusiakan manusia. dalam prinsip ini manusia dianggap semua sama, maksudnya yaitu manusia tidak boleh menganggap dirinya manusia yang paling berdaya. Prinsip memanusiakan manusia ini merupakan semangat yang dapat menciptakan bahwa manusia itu ialah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dalam aspek kemanusiaan, manusia dituntut untuk saling membantu manusia satu dengan manusia lainnya.

³² Achmad saeful dan Sri ramdhayanti, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam*, Jurnal syar'ie, Vol. 3 (Februari 2020). 62.

³³ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-quran*, Jurnal ilmu dakwah, vol. 39, No. 1. (2019). 35-36.

Imam Al-Ghazali mengungkapkan sebuah konsepnya yang sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh orang yang telah mendapatkan pemberdayaan dan begitu juga bagi orang yang menginginkan merasakan pemberdayaan yang di ungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*. Ia mengungkapkan bahwa pemberdayaan suatu masyarakat hanya dapat terwujud bila mendukung lima tujuan pokok, yaitu agama, jiwa, ruh, keturunan, dan kekayaan.³⁴

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan menjaga Maqashid Syariah berarti sebagai berikut :³⁵

a) Memelihara agama

Supaya dapat berjalan sesuai dengan perintah yang ditetapkan Allah SWT, baik dalam bentuk menegakan atau melakukan dasar-dasar pokok keagamaan, seperti berkaitan erat dengan keimanan yaitu shalat, zakat, dan puasa.

b) Memelihara jiwa

Dalam hal ini, manusia harus melakukan banyak hal seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti sandang, pangan, papan, dan semua yang memungkinkan untuk meningkatkan pemberdayaan hidup.

³⁴Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 282.

³⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2013),123.

c) Memelihara akal

Sebagai manusia supaya dapat berfikir dengan sehat sebagaimana diperbolehkannya segala macam bentuk kecerdasan dan penyempurnaan fungsi akal, selain itu segala macam bentuk perbuatan yang mengakibatkan pada kelemahan fungsi akal seperti penggunaan narkoba, meminum minuman keras, dll itu diharamkan oleh Islam.

d) Memelihara keturunan

Untuk kelangsungan hidupnya, maka manusia perlu adanya keturunan yang sah diakui negara maupun agama dan jelas. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan nafsu syahwat oleh Allah yang ditujukan untuk menikah secara sah memperoleh keturunan merupakan perbuatan yang baik, karena segala sesuatu bentuk perbuatan yang bertujuan menghapuskan keturunan itu adalah perbuatan buruk.

e) Memelihara harta

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Untuk itu, manusia membutuhkan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal bukan dengan cara mencuri.